



P U T U S A N

Nomor : 380 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA DULLAH BIN LA UTU** ;
tempat lahir : Buton ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun / 5 Desember 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sorumba No. 55 A, Kelurahan
Wawonggu, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2009 sampai dengan 26 Januari 2009 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 ;
3. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dari jenis tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

KESATU :

Bahwa LA DULLAH Bin LA UTU pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada waktu bulan Maret dan Bulan April tahun 2009, bertempat di Jalan Sam Ratulangi No.88 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Asep Gatot yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Lie Patrik Sumarli datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli dengan maksud akan membicarakan proyek. Di rumah saksi Lie Patrik Sumarli tersebut, Terdakwa mengatakan sekaligus meyakinkan saksi Lie Patrik Sumarli bahwa dirinya bisa mengurus dan melobi pihak Dolog Divre. Sultra untuk mendapatkan proyek Pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Wakatobi dengan nilai Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan untuk mengurus proyek tersebut di Jakarta, Terdakwa meminta bantuan uang kepada saksi Lie Patrik Sumarli sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian bahwa proyek tersebut nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi Lie Patrik Sumarli serta untuk lebih meyakinkan saksi Lie Patrik Sumarli, Terdakwa kemudian memperlihatkan denah gambar gudang yang nantinya akan dikerjakan ;
- Percaya dengan kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah mengerjakan proyek rehabilitasi Gudang Dolog Kolaka dengan pembiayaan saksi serta adanya denah gudang gambar yang diperlihatkan Terdakwa, saksi Lie Patrik Sumarli kemudian setuju untuk membiayai pengurusan proyek tersebut dengan harapan akan mendapat keuntungan, namun pada saat itu saksi Lie Patrik Sumarli hanya mempunyai uang sejumlah Rp45.000.000,00 yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dan sisa sebesar Rp80.000.000,00 kemudian diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 yang juga dibuatkan kwitansi ;
- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2009 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli dan mengatakan ada lagi proyek pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Konawe dengan nilai Rp1.500.000.000,00 dan dengan dalih Terdakwa tidak sanggup membiayai proyek tersebut, Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Lie Patrik Sumarli sebesar Rp60.000.000,00 yang kemudian diserahkan oleh saksi Lie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrik Sumarli dan dibuatkan kwitansi, lalu pada tanggal 13 April 2009 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali meminta uang untuk mengurus proyek sebesar Rp15.000.000,00 sekaligus meminta berkas perusahaan Terdakwa dengan dalih untuk ditunjukan kepada pihak Dolog Sultra. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2009 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 dengan alasan untuk menjamu/keperluan uang pelicin tamu kantor Bulog Sultra agar pengurusan proyek bisa berjalan lancar yang lalu diserahkan saksi Lie Patrik Sumarli dengan menggunakan kwitansi. Dengan demikian maka jumlah keseluruhan uang milik saksi Lie Patrik Sumarli yang diambil oleh tersangka dengan dalih akan mengurus proyek berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut karena masih ada uang yang diberikan saksi kepada Terdakwa sebagai operasional Terdakwa dalam mengurus proyek ;

- Selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2009, saksi Lie Patrik Sumarli berusaha menghubungi Terdakwa dengan maksud mempertanyakan perkembangan proyek pembangunan gudang Dolog Di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan Gudang Dolog Di Kabupaten Konawe yang diurus oleh Terdakwa dengan menggunakan uang saksi Lie Patrik Sumarli, namun saksi Lie Patrik Sumarli tidak berhasil menghubungi Terdakwa yang selalu menghindar sehingga akhirnya saksi Lie Patrik Sumarli datang ke kantor bulog sultra untuk mempertanyakan kedua proyek tersebut, dan ketika dikonfirmasi mengenai kedua proyek tersebut, pihak Bulog Sultra yaitu saksi Mukhtar Sahibi, S.E., menyatakan bahwa Proyek Pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan gudang Dolog di Kabupaten Konawe Tidak Pernah Ada di Bulog Divre. Sultra ;
- Karena merasa uang miliknya digelapkan Terdakwa, saksi Lie Patrik Sumarli melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lie Patrik Sumarli mengalami kerugian materiil sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LA DULLAH Bin LA UTU diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LA DULLAH Bin LA UTU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Asep Gatot yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Lie Patrik Sumarli datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli dengan maksud akan membicarakan proyek. Di rumah saksi Lie Patrik Sumarli tersebut, Terdakwa mengatakan sekaligus meyakinkan saksi Lie Patrik Sumarli bahwa dirinya bisa mengurus dan melobi pihak Dolog Divre Sultra untuk mendapatkan proyek Pembangunan Gudang Dolog Di Kabupaten Wakatobi dengan nilai Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan untuk mengurus proyek tersebut di Jakarta, Terdakwa meminta bantuan uang kepada saksi Lie Patrik Sumarli sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian bahwa proyek tersebut nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi Lie Patrik Sumarli serta untuk lebih meyakinkan saksi Lie Patrik Sumarli, Terdakwa kemudian memperlihatkan denah gambar gudang yang nantinya akan dikerjakan ;
- Percaya dengan kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah mengerjakan proyek rehabilitasi Gudang Dolog Kolaka dengan pembiayaan saksi serta adanya denah gudang gambar yang diperlihatkan Terdakwa, saksi Lie Patrik Sumarli kemudian setuju untuk membiayai pengurusan proyek tersebut dengan harapan akan mendapat keuntungan, namun pada saat itu saksi Lie Patrik Sumarli hanya mempunyai uang sejumlah Rp45.000.000,00 yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dan sisa sebesar Rp80.000.000,00 kemudian diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 yang juga dibuatkan kwitansi ;

- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2009 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli dan mengatakan ada lagi proyek pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Konawe dengan nilai Rp1.500.000.000,00 dan dengan dalih Terdakwa tidak sanggup membiayai proyek tersebut Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Lie Patrik Sumarli sebesar Rp60.000.000,00 yang kemudian diserahkan oleh saksi Lie Patrik Sumarli dan dibuatkan kwitansi, lalu pada tanggal 13 April 2009 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali meminta uang untuk mengurus proyek sebesar Rp15.000.000,00 sekaligus meminta berkas perusahaan Terdakwa dengan dalih untuk ditunjukkan kepada pihak Dolog Sultra. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2009 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Lie Patrik Sumarli meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 dengan alasan untuk menjamu/ keperluan uang pelicin tamu kantor Bulog Sultra agar pengurusan proyek bisa berjalan lancar yang lalu diserahkan saksi Lie Patrik Sumarli dengan menggunakan kwitansi. Dengan demikian jumlah keseluruhan uang milik saksi Lie Patrik Sumarli yang diambil tersangka dengan dalih akan mengurus proyek berjumlah Rp228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut karena masih ada uang yang diberikan saksi kepada Terdakwa sebagai operasional Terdakwa dalam mengurus proyek ;
- Selanjutnya pada sekitar bulan September tahun 2009, saksi Lie Patrik Sumarli berusaha menghubungi Terdakwa dengan maksud mempertanyakan perkembangan proyek pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan gudang dolog di Kabupaten Konawe yang diurus oleh Terdakwa dengan menggunakan uang saksi Lie Patrik Sumarli. Namun, saksi Lie Patrik Sumarli tidak berhasil menghubungi Terdakwa yang selalu menghindar sehingga akhirnya saksi Lie Patrik Sumarli datang ke kantor Bulog Sultra untuk mempertanyakan kedua proyek tersebut, dan ketika dikonfirmasi mengenai kedua proyek tersebut, pihak Bulog Sultra yaitu saksi Mukhtar Sahibi, S.E., menyatakan bahwa Proyek

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan Gudang Dolog di Kabupaten Konawe TIDAK PERNAH ADA di Bulog Divre Sultra;

- Karena merasa tertipu, saksi Lie Patrik Sumarli melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lie Patrik Sumarli mengalami kerugian materiil sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa LA DULLAH Bin LA UTU diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 8 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA DULLAH BIN LA UTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kedua Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA DULLAH BIN LA UTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 01 April 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 13 April 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) rangkap gambar denah gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LIE PATRIK SUMARLI selaku pemiliknya ;

4. Membebani Terdakwa La DULLAH BIN LA UTU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 77/Pid.B/2010/PN.Kdi tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA DULLAH BIN LA UTU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan ia Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 01 April 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 13 April 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pada tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) rangkap gambar denah gudang ;Supaya terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/AktaPid.B/2010/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 12 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dinyatakan Banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi ;

2. Yurisprudensi Tetap antara lain:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor: 1351 K/Pid/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi), Mahkamah Agung R.I. atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan Kasasi ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung R.I. harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan segala uraian yuridis serta adanya kutipan yurisprudensi tersebut di atas, selanjutnya Kami selaku Jaksa akan terlebih dahulu membuktikan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 77/Pid.B/2010/ PN. Kdi tanggal 12 April 2010 bukanlah merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) melainkan putusan bebas tidak murni/pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan, "Judex Facti" telah mengkontruksikan fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (halaman 19 s/d halaman 21) ;
- *Bahwa benar antara Terdakwa saksi LIE PATRIK SUMARLI terjalin hubungan kerjasama yaitu pembiayaan proyek rehabilitasi gedung gudang dolog di Kolaka, dimana Terdakwa sebagai kontraktor dan saksi LIE PATRIK SUMARLI sebagai penyanggah dana ;*
- *Bahwa benar, pada tanggal 30 Maret 2009 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Sam Ratulangi No. 88 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Terdakwa meminta uang kepada saksi LIE PATRIK SUMARLI sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli bahan material proyek rehabilitasi gedung gudang dolog di Kolaka, akan tetapi saksi LIE PATRIK SUMARLI hanya memberikan Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;*
- *Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 saksi LIE PATRIK SUMARLI memberikan lagi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 01 April 2009 saksi LIE PATRIK SUMARLI memberikan lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 01 April 2009 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi LIE PATRIK SUMARLI dan mengambil lagi uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi LIE PATRIK SUMARLI dan meminta lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa kembali datang ke rumah saksi LIE PATRIK SUMARLI dan meminta lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, seandainya "Judex Facti" berpendapat lain terhadap Surat Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara atas nama Terdakwa LA DULLAH BIN LA UTU yang didakwa melanggar KESATU : Pasal 372 KUHP ATAU KEDUA : Pasal 378 KUHP, maka semestinya "Judex Facti" tidak memutuskan perkara ini dengan putusan bebas murni (Vrijspraak) melainkan dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), mengingat terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LA DULLAH BIN LA UTU tersebut terlahir dari adanya suatu "perjanjian" dengan salesai LIE PATRIK SUMARLI yang bersifat keperdataan ;

Bahwa oleh karena Kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi telah membuktikan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 77/Pid.B/2010/PN. Kdi tanggal 12 April 2010 merupakan putusan yang sifatnya "bebas tidak murni", maka selanjutnya Kami akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Tidak Benar Dalam Menerapkan Peraturan Hukum atau Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya (Sebagaimana Dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Huruf A KUHP) ;

1. Mengenai Penafsiran Dan Pembuktian Terhadap Unsur Pasal 378 KUHP Yang Didakwakan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan pengertian unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011



dengan memakai nama palsu atau keadaan Palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong" dalam membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa "Judex Facti" telah membebaskan Terdakwa dari unsur ini dengan pertimbangan (halaman 26 s/d halaman 27) : "ada kerjasama Pembiayaan proyek rehabilitasi gudang dolog di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe, sehingga menurut Majelis Hakim proyek tersebut tidak fiktif dan bahwa Lie Patrik telah menerima pembayaran atas pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Gudang dolog di Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut Bahwa sesuai dengan tanggal pencairan cek yang dilakukan oleh sekretaris Lie Patrik yakni pada tanggal 30 April 2009 yang merupakan pembayaran terhadap pengambilan uang yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2009, 31 Maret 2009, 01 April 2009, 13 April 2009 dan 10 Mei 2009 dalam rangka pembiayaan rehabilitasi gudang dolog", sehingga dari

pertimbangan tersebut terdapat kejanggalan antara pertimbangan "Judex Facti" sendiri yang membebaskan Terdakwa dari unsur ini dengan fakta hukum, yaitu :

- Bahwa dalam keterangan saksi MUHTAR SAHIBE, S.E. (halaman 14-point 03) pada pokoknya menyatakan bahwa proyek rehab gedung gudang dolog yang ada di Kolaka selesai sekitar tahun 2008, sehingga sangatlah janggal jika Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi LIE PATRIK SUMARLI pada tanggal 30 Maret 2009, 31 Maret 2009, 01 April 2009, 13 April 2009 dan 10 Mei 2009 dalam rangka pembiayaan rehabilitasi gudang dolog di Kolaka, karena proyek tersebut sendiri telah selesai pada pertengahan tahun 2008 ;
- Bahwa "Judex Facti" telah mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa LA DULLAH berupa : check No. EH 509765 tanggal 30 April 2009 Rp538.234.727,00 dan check No. EH 509764 tanggal 30 April 2009 Rp9.930.273,00 namun dalam pada kenyataan bukti tersebut hanya merupakan "fotokopi" saja tanpa ada legalisir dari pejabat yang berwenang dan tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh Terdakwa pada saat di



persidangan, sehingga semestinya "Judex Facti" tidak mempertimbangkan bukti tersebut karena secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum ;

sehingga dari uraian di atas, sangatlah tidak tepat apabila "Judex Facti" telah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangannya tersebut ;

- b. Bahwa "Judex Facti" telah keliru dalam memuat keterangan saksi LIE PATRIK SUMARLI (halaman 25) yang pada pokoknya menerangkan: "bahwa uang tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek gudang dolog di Kabupaten Kolaka", namun ternyata pernyataan ini sama sekali tidak ditemukan dalam keterangan saksi LIE PATRIK SUMARLI (halaman 8 s/d halaman 10), sehingga "Judex Facti" ketika mengkonstruksikan fakta hukum dalam pembuktian unsur ini, telah memutarbalikkan keterangan saksi LIE PATRIK SUMARLI yang cenderung meringankan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, sangatlah jelas jika "Judex Facti" telah keliru dalam membebaskan Terdakwa dari unsur ini, dimana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan petunjuk, ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa datang ke rumah LIE PATRIK SUMARLI yang terletak di Jalan Sam Ratulangi No. 88 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari bersama saksi Ir. ASEP GATOT, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya dapat mengurus proyek pembangunan gudang dolog di Kabupaten Wakatobi dan di Kabupaten Konawe untuk dikerjakan oleh perusahaan saksi LIE PATRIK SUMARLI, namun saksi LIE PATRIK SUMARLI harus menyediakan sejumlah uang untuk mengurus proyek tersebut sekitar bulan Juni 2009 ; (Keterangan saksi LIE PATRIK SUMARLI (halaman 8 s/d halaman 10) dan saksi Ir. ASEP GATOT (halaman 11) ;
- Bahwa benar, Terdakwa LA DULLAH telah beberapa kali meminta dan menerima uang dari saksi LIE PATRIK SUMARLI pada tanggal 30 Maret 2009, 31 Maret 2009, 01 April 2009, 13 April 2009 dan 10 Mei 2009, dengan jumlah total senilai berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ; (Keterangan saksi LIE PATRIK SUMARLI (halaman 8 s/d halaman 9), Keterangan saksi Ir. ASEP GATOT (halaman 11), keterangan saksi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011



SURIATI (halaman 12 s/d halaman 13) dan Keterangan Terdakwa LA DULLAH (halaman 16 s/d halaman 17) yang didukung dengan barang bukti berupa kwitansi) ;

- Bahwa benar, proyek pembuatan gedung gudang dolog yang ada di Wakatobi dan Konawe TIDAK PERNAH ADA. (Keterangan saksi LIE PATRIK SUMALI (halaman 10) dan keterangan saksi MUHTAR SAHIBE, S.E. (halaman 15). Sehingga sangat jelas dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi Lie Patrik Sumarli perihal proyek fiktif tersebut;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terlihat Terdakwa telah meyakinkan saksi LIE PATRIK SUMARLI dengan berjanji jika perusahaan saksi LIE PATRIK akan mengerjakan proyek pembangunan gudang Dolog di Kabupaten Wakatobi dan pembangunan gudang Dolog di Kabupaten Konawe pada sekitar bulan Juni 2009, sehingga saksi LIE PATRIK kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa nilai total Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk dapat memenangkan proyek tersebut, namun pada akhirnya proyek pembangunan gudang dolog tersebut ternyata setelah saksi LIE PATRIK mengecek ke Kantor Dolog Sulawesi Tenggara, kedua proyek tersebut tidak pernah ada sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa telah memakai rangkaian perkataan bohong pada saat meyakinkan saksi LIE PATRIK SUMARLI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sehingga Kami berpendapat bahwa segala uraian dan pertimbangan dalam pembuktian seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan (requisitoir) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Mengenai Penetapan Status Barang Bukti Dalam Amar Putusan :

Bahwa dalam amar putusannya "Judex Facti" menyatakan barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara dengan pertimbangan sependapat dengan Penuntut Umum (halaman 27), sehingga dari pertimbangan tersebut justru "Judex Facti" telah membuat kekeliruan yang sangat fatal dalam menetapkan status barang bukti tersebut, dimana secara jelas dalam surat tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum telah meminta Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti agar dikembalikan



kepada yang berhak yaitu saksi LIE PATRIK SUMARLI selaku pemiliknya, bukan telampir dalam berkas perkara ;

Bahwa dalam Pasal 46 KUHAP Ayat (1) huruf a KUHAP disebutkan: "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi" ; sehingga dengan penetapan "Judex Facti" tersebut yang menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sangatlah tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP, karena dampak dari amar putusan tersebut telah merugikan saksi LIE PATRIK SUMARLI yang semestinya dapat menggunakan barang bukti tersebut sebagai alat bukti dalam gugatan perdata untuk menuntut "ganti rugi" yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa ;

Putusan terhadap barang bukti yang menyatakan "terlampir dalam berkas perkara" diputuskan apabila perkara in Casu mempunyai kaitan dengan perkara lain yang sementara dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri yang sama ;

Namun dalam perkara atas nama Terdakwa La Dullah Bin La Utu, sama sekali tidak berkaitan dengan perkara lain yang memerlukan barang bukti dalam perkara ini. ;

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah jelas dinyatakan bahwa barang bukti adalah hak dari setiap pemegang terakhir sebelum disita dan jatuh keterangan Kepolisian atau Kejaksaan dan WAJIB dikembalikan kepada pemegang terakhir tersebut dengan tanpa mempersoalkan siapa yang berhak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kerjasama pembiayaan pekerjaan proyek rehabilitasi gudang Dolog antara

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011



saksi Lie Patrik Sumarli dengan Terdakwa, proyek tersebut benar-benar ada dan telah dikerjakan, dan saksi Lie Patrik Sumarli telah menerima pembayaran dari Terdakwa sesuai dengan tanggal pencairan cek yang dilakukan oleh Sekretaris Lie Patrik Sumarli ;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu maupun Kedua ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
TTD/ Timur P. Manurung, S.H., M.M. TTD/ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.	TTD/ Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/ Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 380 K/Pid/2011